



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 9 Agustus 2012 pada sidang Pengadilan Agama Denpasar, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nara Kesuma Gg. Sari Buana I No. 10, Banjar Kepisah, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 138/ZNA/Pdt.G/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor 31/SK.Khusus/2012/PA.Dps tanggal 14-06-2012, telah memberikan kuasa kepada : -----

Advokat-advokat yang beralamat kantor di Jalan Tukad Batu Agung No. 5 Denpasar;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Nara Kesuma Gg Sari Buana I No. 10, Banjar Kepisah, Desa Sumertha Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2012 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor 35/SK.Khusus/2012/PA.Dps tanggal 02-07-2012, telah memberikan kuasa kepada: ---

Advokat/Pengacara Praktek berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 192 Denpasar;



yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat kesehatan (Ceragem) kepada Penggugat sebagai kompensasi gugatan harta gono-gini tersebut;

2. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan 1 (satu) buah alat kesehatan (Ceragem) kepada Penggugat sebagai kompensasi gugatan harta gono-gini tersebut; -----
3. Bahwa Penggugat menerima dan tidak keberatan atas pemberian dan penyerahan uang serta alat kesehatan (Ceragem) tersebut dari Tergugat;

4. Bahwa Penggugat tidak akan menuntut apa-apa lagi kepada Tergugat terhadap harta bersama (Goni-Gini) tersebut dikemudian hari;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut kedalam putusan perkara ini; -----
6. Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk **DITAATI DAN DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA;**

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka



menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 0180/PDT.G/2012/PA.DPS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan; -----

Memperhatikan bunyi pasal 154 RBg. Serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat pada tanggal 2 Agustus 2012 di depan Mediator Pengadilan Agama Denpasar; -----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H. oleh Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	
	Rp. 375.000,-
3. Biaya Panggilan	
	Rp. 5.000,-
4. Biaya Redaksi	
	<u>Rp. 6.000,-</u>
5. Biaya Meterai	
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR



PANITERA

Ttd.

MISNU DIN, SH.MH.